



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 59 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 59 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. SUMANTO, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
b. Nama : H. SUKIRMAN, SS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
d. Nama : FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
e. Nama : H. HADI SANTOSO, ST, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 16 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



06CDFALX260566302
Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



H. SUMANTO, SH
KETUA DPRD

H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA

H. HADI SANTOSO, ST, M.Si
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 16 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. NANA SUDJANA, MM

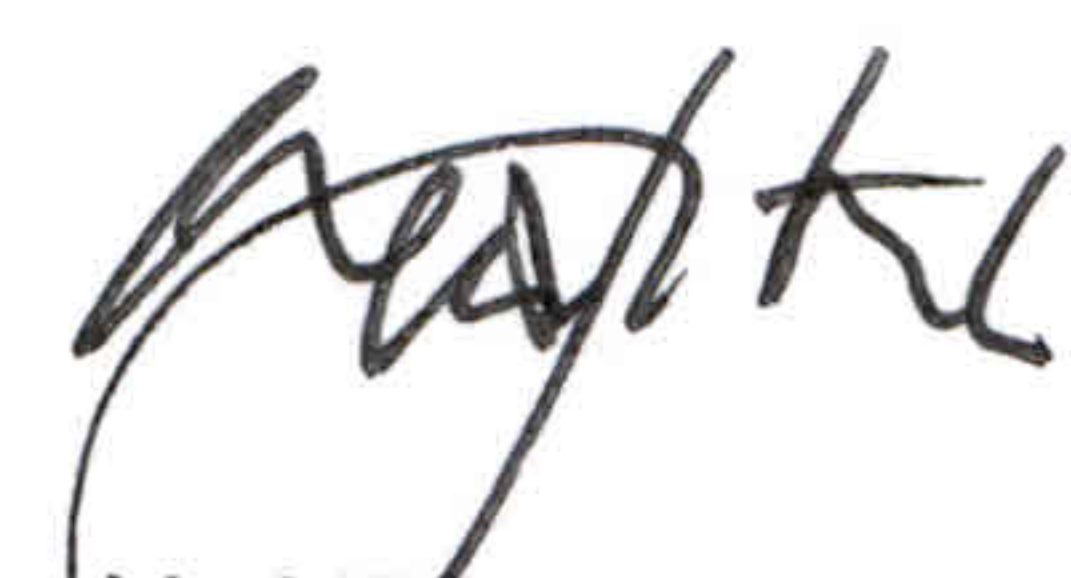
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

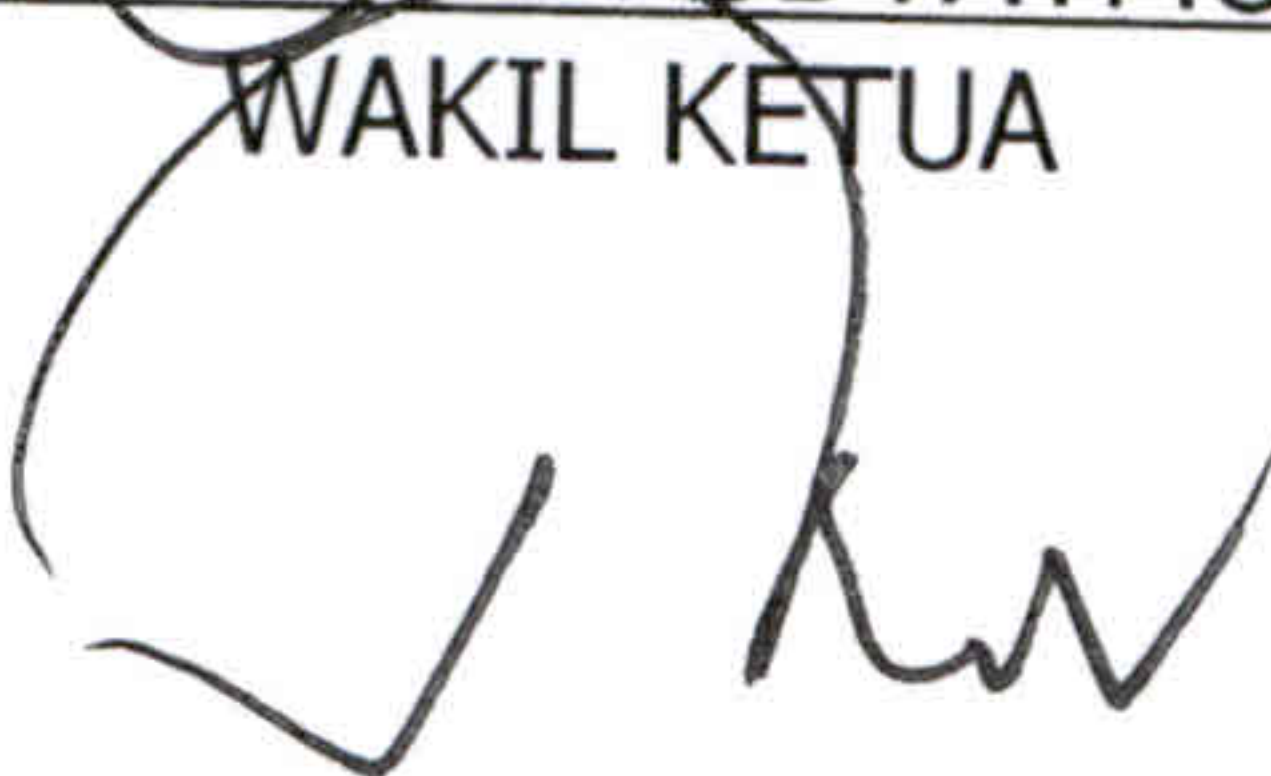
selaku,
PIHAK KEDUA



H. SUMANTO, SH
KETUA DPRD


H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA


Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA


FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA


H. HADI SANTOSO, ST, M.Si
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 16 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



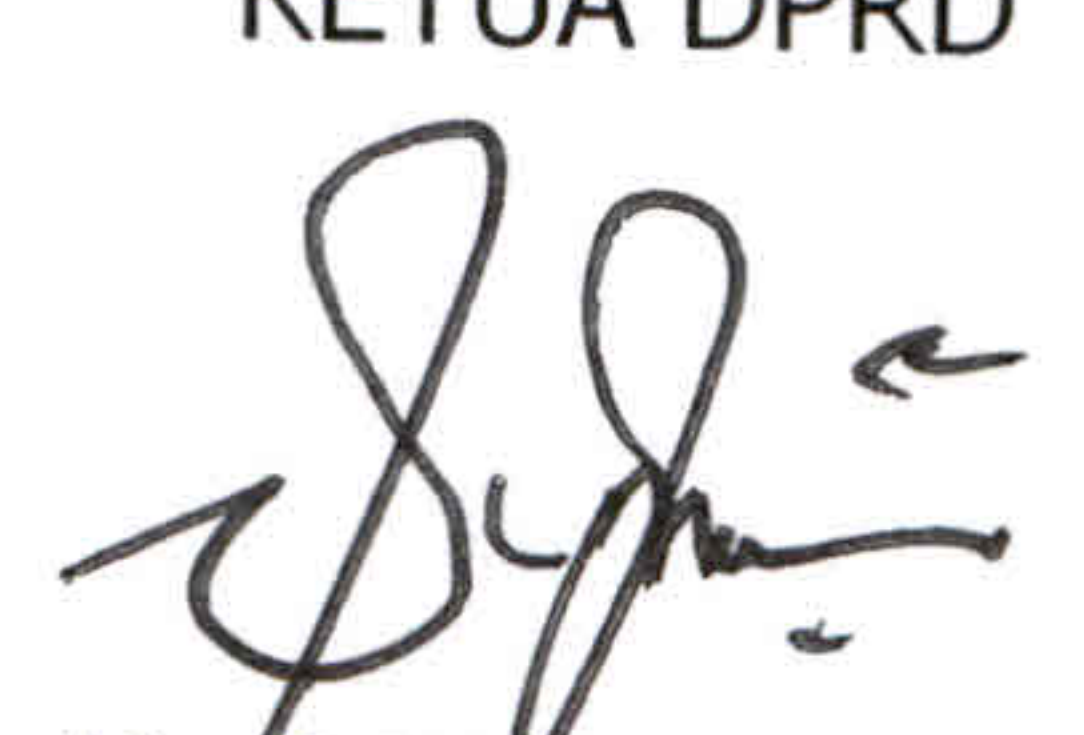
Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



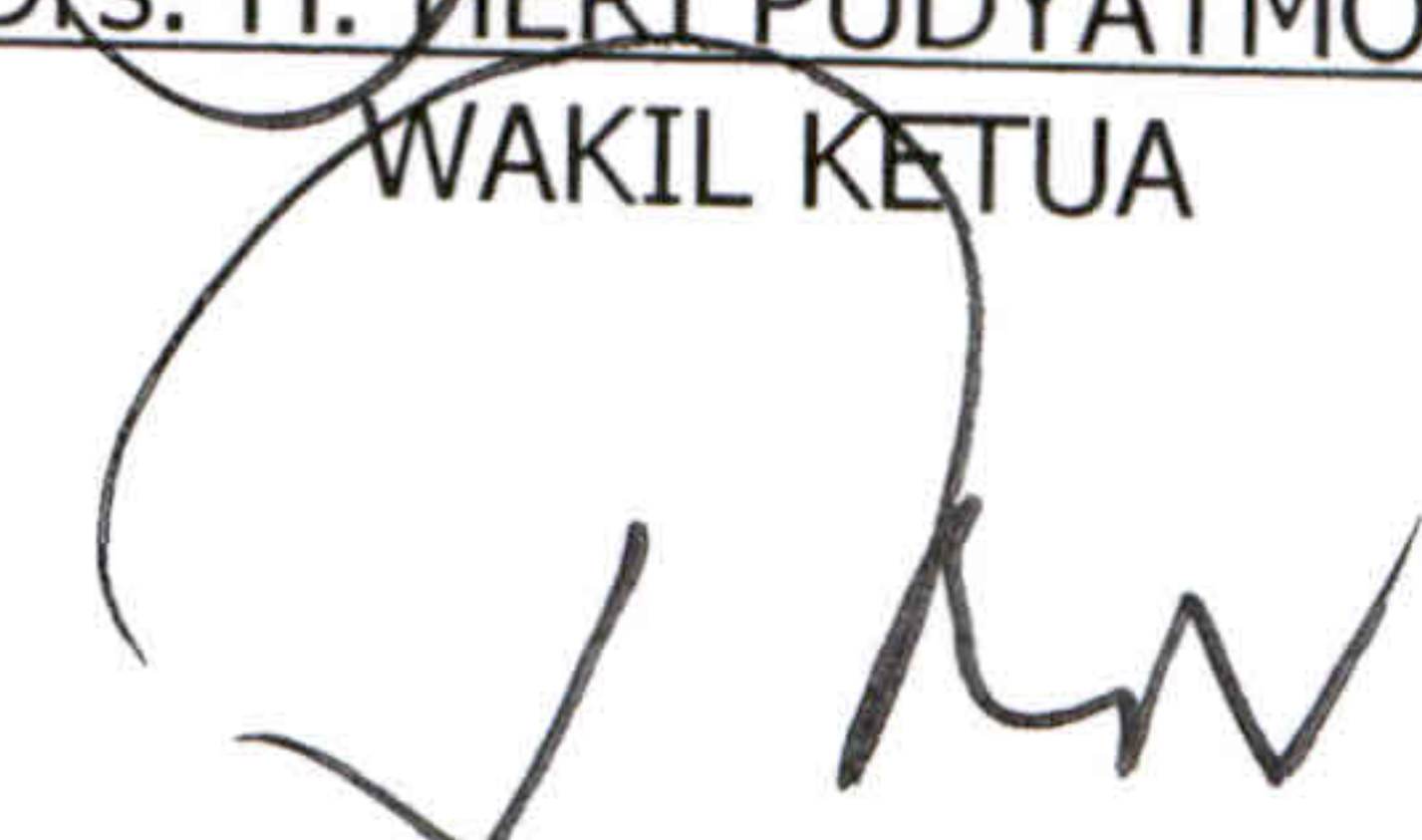
H. SUMANTO, SH
KETUA DPRD



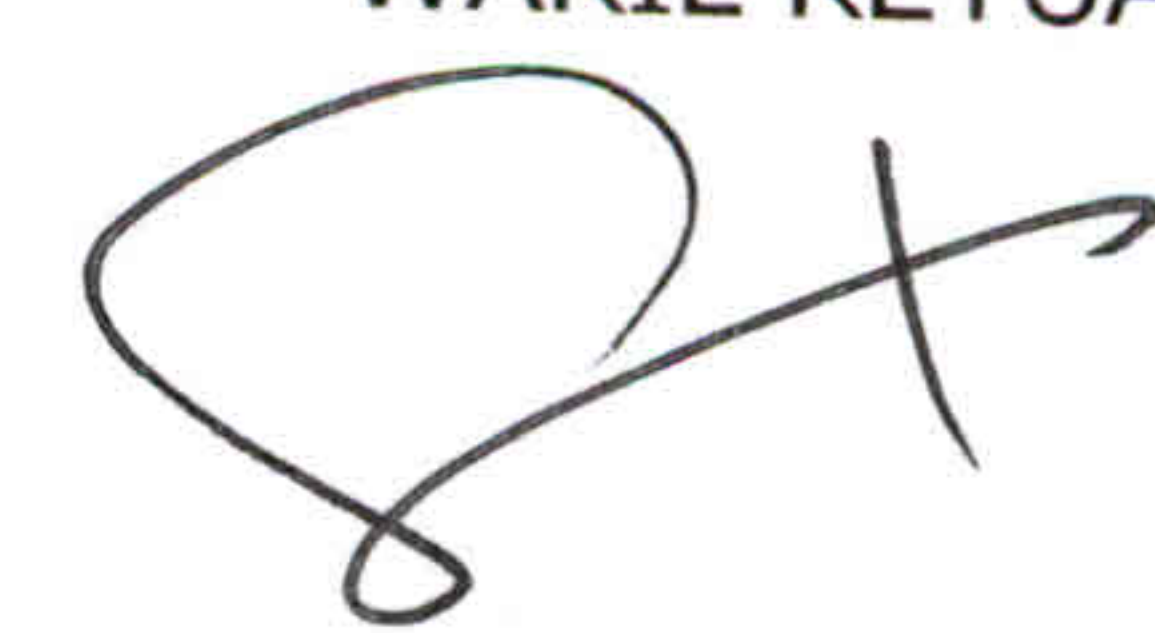
H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA



H. HADI SANTOSO, ST, M.Si
WAKIL KETUA

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : 60 Tahun 2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Tentang : Kebijakan Umum APBD
Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan kebijakan nasional tahun 2025 serta keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan proyeksi capaian tahun 2024. Berpedoman pada kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026 dan juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2045, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”. Pembangunan daerah tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan

adaptif secara inklusif dan merata; meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Rencana pembangunan daerah tahun 2025 juga dalam upaya mendukung pencapaian Sepuluh Program Prioritas Daerah tahun 2025.

Guna mendukung pencapaian tujuan serta arah pembangunan Jawa Tengah maka pasca penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA memuat kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun mencakup hal-hal yang bersifat umum, yaitu:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
3. Kebijakan pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

1. 2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengalokasian anggaran program/kegiatan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan KUA bagi pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1. 3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

- Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 yang berpotensi masih berlangsung di tahun 2024 diprediksi turut berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah di tahun 2025, akan tetapi konsumsi masyarakat yang cukup tinggi diharapkan dapat menjadi pendukung upaya stabilisasi perekonomian. Oleh karena itu Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter", dengan fokus pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2025 meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya

- Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyelundupan;
 - h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
- 3. Dukungan Sepuluh Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - 4. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
 - 5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
 - 6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
 - 7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
 - 8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah perlambatan ekonomi global, pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92% (*y-on-y*) melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 4,97% (*y-on-y*). Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90 – 5,60%.

2. Inflasi

Laju inflasi dalam tren yang membaik, tercatat sebesar 1,86% (*y-on-y*) pada bulan Juli 2024 lebih baik dari capaian bulan Juni 2024 sebesar 2,22% (*y-on-y*). Berdasarkan kondisi tersebut maka Inflasi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1,5 – 3,5%.

3. Kemiskinan

Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 10,47% pada Maret 2024. Berdasarkan kondisi tersebut maka angka kemiskinan Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan turun menjadi sebesar 9,66 – 9,00%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Di tengah perlambatan ekonomi global, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,39% pada Februari 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Berdasarkan kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu dan adanya isu PHK pada industri tekstil dan alas kaki, maka TPT Jawa Tengah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 4,81 - 4,42%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain

itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 dan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang di dalam Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2045.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05% (*y-on-y*) ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang relatif baik. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif ditunjukkan dengan Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4,93% menandakan bahwa masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,43%, Ekspor tumbuh sebesar 8,28% dan pertumbuhan tertinggi didorong oleh Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 9,98%. Sedangkan menurut lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu pada industri pengolahan tumbuh 3,95%, pertanian tumbuh 3,25%, perdagangan 4,86%, konstruksi 7,29%, dan pertambangan 3,17%. Sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17% karena adanya *event* berskala nasional dan internasional baik *event* pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. TPT turun menjadi 5,32% pada tahun 2023 dari 5,86% pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36%, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57%. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada Maret 2023. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga ditengah gejolak perekonomian dunia. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, *game changers* transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,1 – 5,5 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,0 - 4,5 %;
- c. Angka Kemiskinan : 8,0 - 7,0 %;
- d. Rasio Gini : 0,379 – 0,382;
- e. Indeks Modal Manusia (nilai) : 0,56;
- f. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6 %.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan tetap tumbuh positif pada 4,90 – 5,60%. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5%. Sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada penurunan kemiskinan yang diproyeksikan sebesar 9,66 – 9,00% dengan TPT sebesar 4,81 – 4,42%.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Lain - Lain Asumsi

KUA Tahun Anggaran 2025 dimungkinkan dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan kebijakan regulasi daerah dan nasional;
- b. Perubahan kebijakan pendapatan;
- c. Perubahan program baru dari Pemerintah Pusat;
- d. Kondisi luar biasa yang segera memerlukan penanganan;
- e. Perubahan gaji ASN serta adanya penambahan pegawai baru.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat, akan tetapi penerapan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menyebabkan adanya penurunan pendapatan. Selain itu, kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan dengan mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,90 – 5,60%, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2021-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Selain itu, proyeksi Pendapatan Daerah mempertimbangkan adanya penerapan UU HKPD yang menyebabkan penurunan pada komponen PAD Provinsi Jawa Tengah khususnya Pajak Daerah.

Pemberlakuan UU HKPD membawa konsekuensi adanya ketentuan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66% dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,549 triliun rupiah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas PAD diproyeksikan sebesar 15,519 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,006 triliun rupiah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 23,47 miliar rupiah.

Pendapatan Transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya;
- c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya;
- d. Bersinergi dengan kabupaten/kota dalam rangka percepatan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor serta pemutakhiran data.
- e. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door*;
- f. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- g. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025*;
- h. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- i. Pemutakhiran data objek retribusi, revidi tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- j. Pendataan dan pendaftaran potensi objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak untuk pajak alat berat;
- k. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- l. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- m. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dan sinergitas

antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; dan

- n. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,911 triliun rupiah yang diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2025 meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyelundupan;
 - h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Dukungan Sepuluh Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
 5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
 6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
 7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
 8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusivitas wilayah serta pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer tahun 2025 terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pembangunan tahun 2025 disusun dengan tetap berpedoman pada kebijakan dalam RPD tahun 2024-2026. Penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2045 yang saat ini sedang dalam tahap penetapan disamping juga tetap memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian tahun 2018–2023. Target yang akan dicapai di tahun 2025 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,90 – 5,60%
2. PDRB Per Kapita : Rp. 49,30 – 49,73 juta
3. Inflasi : 1,5 – 3,5%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,81 – 4,42%
5. Angka Kemiskinan : 9,66 – 9,00%
6. Rasio Gini : 0,362 – 0,367

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD tahun 2024-2026 diarahkan pada **Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - b) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - c) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - d) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;

- e) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri, pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - f) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - g) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
 - h) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan *roadmap* pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- a) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - b) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM Desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - c) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - d) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
 - 2) Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/seminar/workshop/magang/dan yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;
 - 4) Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM Perpustakaan;
 - 5) Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
 - 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
 - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten/Kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak anak, serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (percepatan penyelesaian RC TPST Regional dan fasilitasi proses pembangunan IPLT Regional), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya

- adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat miskin) terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan

riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif dengan meningkatkan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan Sepuluh Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program unggulan daerah tahun 2025. Kesepuluh Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi) sosial budaya, keamanan dan ketertiban.
2. Penuntasan pengentasan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), penurunan angka pengangguran dan stunting.
3. Pemantapan ketahanan pangan, energi dan air.
4. Perkuatan pengembangan SDM, sains, teknologi dan Pendidikan (vokasi)
5. Peningkatan kualitas layanan dan promosi kesehatan masyarakat.
6. Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing UMKM.
7. Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
8. Penanganan dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (kekeringan, polusi, karhutla, banjir, rob dan tanah longsor).
9. Meningkatkan pengawasan internal ASN, peningkatan layanan publik dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota pasca Pilkada Serentak.

BAB VIII

PENUTUP

Hal – hal yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam KUA Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Program dan kegiatan dalam KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RKP, pencapaian SPM dan SDG's. Selain itu diarahkan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD 2024 - 2026.
2. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah melalui pengalokasian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Provinsi Jawa Tengah, hasil reses serta kunjungan kerja.
3. Apabila ada kebijakan pemerintah dan peraturan yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan, akan diselaraskan dalam pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 16 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. NANA SUDJANA, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



H. SUMANTO, SH
KETUA DPRD



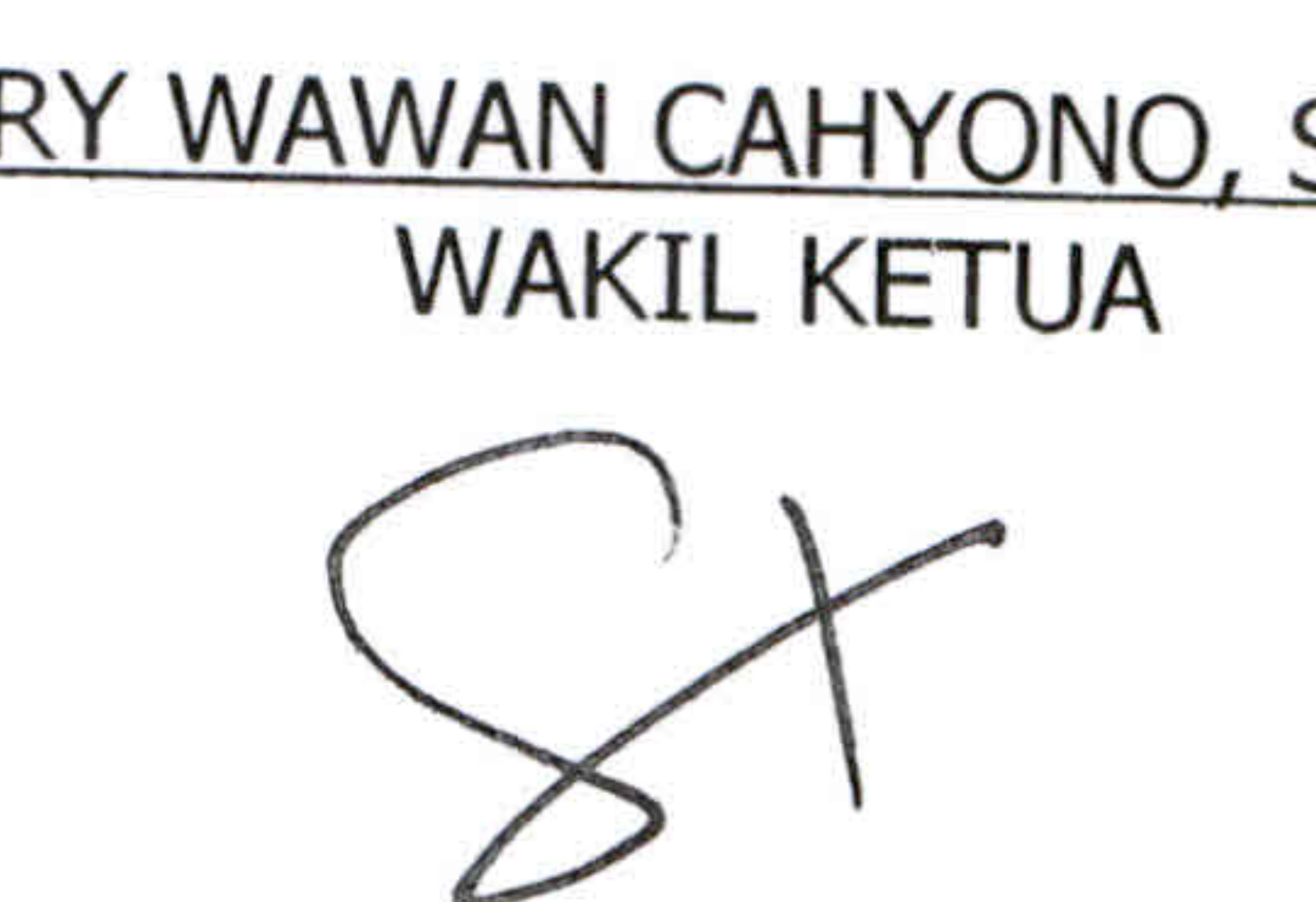
H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA



H. HADI SANTOSO, ST, M.Si
WAKIL KETUA